



PUTUSAN
Nomor 52/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Yonas Risakotta**

Alamat : Jalan Kemuning Dalam RT.03 RW.04 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Baiq Oktavianty, S.H, M.H**

Alamat : Jalan Sasak II RT.05 RW.02, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juni 2014 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.** dan **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, para Advokat pada **Law Office AWK & Partners** yang beralamat di Menteng Square Tower A, Lt.3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;



- Mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 123/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-XII/2014 pada tanggal 13 Juni 2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Juni 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,*";
2. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*";



3. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 5. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan "*Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya*" Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan, "*yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*;
 6. Bahwa kata "pejabat negara" dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 ternyata tidak dirumuskan secara jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat negara. Akan tetapi, siapa saja yang dimaksud sebagai "pejabat negara" ditentukan secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan*



ini adalah menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional, kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum.”;

7. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, telah ternyata tidak menjelaskan kandungan makna pasal, frasa atau bagian dari ayat, melainkan telah menentukan secara limitatif apa yang dimaksud dengan pejabat negara. Oleh karena tidak menjelaskan kandungan makna pasal, frasa atau bagian dari ayat, melainkan telah menentukan secara limitatif maka Penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut telah membuat norma baru sehingga hal mana tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang lain atau disharmoni akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan, (1) *“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. (2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden;*
9. Bahwa Pemohon I adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum baik itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon I merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta, yang telah menggunakan hak pilihnya dan sebagai pendukung pasangan calon Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat Pemilu Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan Pemilu-pemilu sebelumnya. Pendeklarasian pilihan Pemohon I kepada Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat Pemilu Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 bukanlah bentuk pelanggaran atas asas Pemilu Luber dan Jurdil, karena pemilu-pemilu telah selesai dan itu merupakan hak setiap warga negara untuk



menyatakan atau mengekspresikan pilihannya atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dipilihnya;

10. Bahwa dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemohon I telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih yang notabene warga negara Indonesia penduduk DKI Jakarta dimana kepala daerahnya atas nama Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden. Pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden telah menimbulkan ketidakpastian atas diri Pemohon I yang telah menggunakan hak pilihnya dengan memberikan amanah kepada Joko Widodo untuk memimpin Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun masa jabatan. Jabatan Joko Widodo sebagai Kepala Daerah merupakan jabatan yang strategis karena dalam jabatan tersebut terdapat kewenangan dalam bidang kewilayahan, birokrasi, anggaran, serta dalam mengeluarkan berbagai kebijakan publik yang berkorelasi secara signifikan dengan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan lain sebagainya;
11. Bahwa Pemohon I juga ingin memastikan pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih Pilpres nanti adalah betul-betul seorang negarawan sejati yang memberikan pendidikan politik cerdas kepada rakyat yang dapat menepis tuduhan hanya mementingkan pencitraan belaka, sehingga menjamin kepastian hukum yang adil untuk menentukan pilihan yang cerdas pada Pilpres nanti. Pemohon I ingin memastikan apakah Joko Widodo bertindak sebagai seorang negarawan dalam pencalonannya sebagai seorang presiden dan dipastikan dirinya telah lepas dari segala hasrat dan ambisi kekuasaan dengan cara apakah ia memilih menjadi seorang Gubernur DKI Jakarta atau memang mengabdikan dirinya menjadi seorang calon Presiden Negara Republik Indonesia, sehingga tidak dicap “kemaruk kekuasaan”. Sebagai seorang negarawan ia tidak takut kehilangan jabatan demi panggilan dan tuntutan pengabdian yang lebih tinggi, yakni pengabdian puncak jabatan tertinggi di negeri tercinta ini;
12. Disamping itu, pada Pilpres dimasa akan datang siapapun yang sedang menjadi pejabat negara yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden haruslah mengundurkan diri dari jabatannya, agar integritas dan kenegarawannya tidak dipertanyakan lagi oleh publik demi menjaga



marwah dan wibawa Presiden RI yang menjamin kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan serta tegaknya kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan UUD 1945;

13. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia penduduk Provinsi DKI Jakarta yang juga telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan Pemilu-pemilu sebelumnya. Pemohon II adalah anak muda yang merupakan seorang advokat magang yang telah menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum dan Magister Hukum untuk kemudian memiliki potensi berkembang menjadi seorang pejabat negara yang dapat saja berpotensi untuk dapat dipilih menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden;
14. Bahwa Pemohon II yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih jelas dirugikan dengan adanya Pasal 6, Penjelasan Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pemohon II jelas memiliki hak untuk dipilih dengan berpotensi mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden jelas dirugikan hak konstitusionalnya, dimana apabila lawan dari Pemohon II adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara sebagaimana disisi lain pejabat negara seperti Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah mengundurkan diri;
15. Bahwa perlakuan yang berbeda antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak harus mundur dari jabatannya, dengan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang harus mundur dari jabatannya menimbulkan perlakuan yang berbeda dari



negara terhadap pejabat yang memangku jabatan-jabatan tersebut yakni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di satu sisi, dan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di sisi yang lain;

16. Bahwa perbedaan perlakuan dari negara terhadap masing-masing jabatan tersebut tidak cukup mempunyai alasan dibenarkannya memberikan perlakuan yang berbeda atas sesuatu yang pada dasarnya mempunyai bobot strategis sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing pejabat dalam jabatan masing-masing. Hal ini karena kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan puncak dalam wilayah tingkatan pemerintahan yang bersangkutan sehingga mempunyai bobot yang strategis dan vital, sebagaimana strategis pula jabatan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, memperlakukan berbeda sesuatu yang pada dasarnya sama adalah tidak adil, dalam hal ini memperlakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berbeda dengan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal harus diikuti pengunduran diri dari jabatannya dalam hal syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah semangatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
17. Bahwa di samping adanya perbedaan perlakuan atas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di satu sisi, dan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di sisi yang lain, sementara terhadap masing-masing jabatan tersebut mempunyai bobot strategis sesuai rumpun jabatannya, sehingga tidak adil manakala diperlakukan secara berbeda dalam hal harus mundur atau tidak harus



mundur ketika akan mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, juga nomenklatur “pejabat negara” ternyata memiliki cakupan yang berbeda-beda, dalam pengaturannya di berbagai undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan, *Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;*

18. Bahwa atas, cakupan yang berbeda untuk nomenklatur yang sama maka dalam implementasinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada satu saat seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota disebut sebagai Pejabat negara pada saat yang lain tidak disebut sebagai pejabat negara sehingga padanya diberlakukan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sementara pada saat yang lain disebut pejabat negara. Bahwa dengan demikian, kata “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasannya dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
19. Bahwa adanya cakupan dan pengaturan berbeda tentang “pejabat negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 42 Tahun 2008 menunjukkan adanya



ketidakharmonisan Undang-Undang. Kedua Undang-Undang tersebut tidaklah dikatakan saling bertentangan, namun ketidakharmonisan tersebut telah memberikan ketidakpastian hukum yang mana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

20. Bahwa Pemohon II yang memiliki hak dipilih telah mengalami ketidakpastian hukum tentang apa itu pejabat negara dengan berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak mencakup Gubernur dan wakil gubernur, Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Sementara Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tersebut;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ketentuan Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 jelas telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 yakni ketentuan :
 - Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
 - Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
22. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo*;

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945;



2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 berbunyi “*Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya*”. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No.42/2008 menyatakan yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”;
3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
4. Bahwa dalam bahasa *Charles O Jones* (1994), Presiden berasal dari bahasa Latin *praesidens, praesidere* yang berarti memimpin, bukan raja (*monarch*). Kata latin *praesidere* berasal dari kata *prae* yang maknanya di depan dan *sedere* yang artinya duduk. Berbeda dengan jabatan legislatif dan yudikatif yang *multiple membership*, jabatan presiden merupakan jabatan tunggal, posisi *a club of one* yang hanya diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Tidak mengherankan jika karenanya seorang presiden akan menikmati legitimasi Pemilu yang sangat kokoh, menjadikannya national figure yang amat berpengaruh. Mengenai strategisnya pemangku jabatan tunggal tersebut, Nigel Bowles (1998) mengatakan “*A President’s greatest political asset is that the executive power in the United States is not collective but singular. A member of Congress is one of a body 435, a Senator of a hundred, a Governor of fifty, a President of one.*”;
5. Bahwa berdasarkan pendapat sarjana sebagaimana dikutip dalam angka 4 di atas dikaitkan dengan atribut yang dilekatkan pada jabatan presiden maka pendapat ahli kemudian mencirikan tentang jabatan Presiden sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie:2007):
 - a. *Presiden memegang kekuasaan pemerintahan eksekutif tunggal;*



- b. Dalam kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara itu terkandung pula status kepala negara (*head of state*), sehingga kedudukan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan eksekutif (*head of government*) menyatu secara tidak terpisahkan dalam jabatan presiden;
- c. Presiden tidak diangkat atau dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat;
- d. Presiden memangku jabatannya selama kurun waktu yang tetap;
- e. Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya melalui prosedur yang dikenal dengan “*impeachment*” karena alasan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dasar.
6. Bahwa dalam konteks Indonesia, Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang memegang kewenangan pemerintahan negara yang tertinggi (*the most powerfull authority*). UUD 1945 menganut sistem presidensiil yang merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of goverment*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*);
7. Bahwa Jabatan Politik menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal 20 April 2010“... merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum.”;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal 20 April 2010 tersebut di atas dapat dikatakan jabatan Presiden diperoleh melalui pemilihan umum sehingga merupakan sebuah jabatan politik dan bersifat tunggal;
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam UUD 1945 jabatan Presiden merupakan jabatan seorang negarawan, mulia, simbol negara dan bangsa, jabatan yang dengan begitu banyak kewenangannya. Diantaranya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”.
 - Pasal 5 ayat (1) menyatakan, “*Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat (2)*



menyatakan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”.

- Pasal 10 menyatakan, *“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”.*
 - Pasal 11 ayat (1) menyatakan *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan ayat (2) menyatakan, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
 - Pasal 12 menyatakan *“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang”.*
 - Pasal 13 ayat (1) menyatakan, *“Presiden mengangkat Duta dan Konsul. Dan ayat (2) menyatakan Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Serta ayat (3) menyatakan Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.*
 - Pasal 14 ayat (1) menyatakan, *“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan ayat (2) menyatakan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.*
 - Pasal 15 menyatakan, *“Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang.”*
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan, *“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”*
10. Bahwa dengan mencermati tugas dan kewenangan konstitusional Presiden Indonesia tersebut, maka ternyata kewenangan Presiden Indonesia tidak saja bersifat eksekutif, melainkan juga terdapat kewenangan non eksekutif, yang



meliputi kewenangan bersifat legislatif bersifat yudisial, dan kewenangan pemerintahan dalam keadaan darurat;

11. Bahwa berdasarkan segala bentuk *privilege* dan kekuasaan Presiden (*Presidential Powers*) sebagaimana dalam UUD 1945, maka untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden haruslah tidak dengan peruntungan atau coba-coba akan tetapi harus dengan totalitas kesungguhan dan sikap kenegarawanan. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus tidak lagi memiliki hasrat atau ambisi untuk memperkaya diri, keluarga dan kroninya atau partai pengusungnya, bahkan tidak takut kehilangan jabatan yang sedang diembannya. Calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah memiliki etika berpolitik dan menjunjung tinggi kejujuran serta memberikan pendidikan politik kepada rakyat sebagai implementasi "*mencerdaskan kehidupan bangsa*" sesuai spirit Pembukaan UUD 1945;
12. Bahwa seseorang yang memiliki jabatan politik secara etika (*fatsun politik*) seharusnya mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden jelas merupakan puncak pengabdian tertinggi dari seorang warga negara kepada negara dan bangsanya. Oleh karena kalau seorang pemegang jabatan politik tidak mundur ketika mencalonkan diri sebagai Presiden atau wakil Presiden itu sama saja dengan memperjudikan jabatannya dan penuh spekulatif, tidak mau ambil risiko dan takut kehilangan jabatan yang diembannya. Ironis, kalau menang dalam Pemilu Presiden baru kemudian mundur, tapi kalau tidak menang maka jabatan yang diembannya dilanjutkan kembali;
13. Bahwa jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal 20 April 2010 berlaku untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dan disebutkan bahwa itu merupakan jabatan eksekutif dengan kewenangan tunggal sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013 paragraf 3.15 menyatakan "*Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan eksekutif pemerintahan dengan kewenangan tunggal. Artinya segala kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan jabatan tersebut dilakukan oleh seorang kepala daerah sendiri. Jabatan tersebut dapat dikatakan sebagai jabatan tunggal*";



14. Bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan politik yang memiliki nilai strategis untuk melakukan percepatan kesejahteraan rakyat. Jabatan tersebut memiliki dampak langsung kepada para Pemohon yang merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta, yang mana telah menggunakan hak pilihnya saat Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
15. Bahwa dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih yang notabene warga negara Indonesia penduduk DKI Jakarta dimana Kepala Daerahnya atas nama Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden. Jabatan Joko Widodo sebagai Kepala Daerah merupakan jabatan yang strategis karena dalam jabatan tersebut terdapat kewenangan dalam bidang kewilayahan, birokrasi, anggaran, serta dalam mengeluarkan berbagai kebijakan publik yang berkorelasi secara signifikan dengan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan lain sebagainya;
16. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk suatu jabatan politik dalam hal ini mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden, hal itu jelas mengakibatkan pelaksanaan fungsi kepala daerah menjadi terganggu, karena kepala daerah sebagai jabatan tunggal adalah jabatan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari yang menuntut kehadiran kepala daerah setiap saat. Hal itu sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013 paragraf 3.15 menyatakan "Perbedaan sifat dari pelaksanaan kewenangan antara jabatan tunggal dengan jabatan majemuk menimbulkan perbedaan dalam beban tugas dan tanggung jawab antara kedua jabatan tersebut. Tidak adanya seorang yang menjabat kepala daerah mengakibatkan pelaksanaan fungsi kepala daerah menjadi terganggu. Pada sisi lain karena anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah jabatan majemuk, maka kehilangan atau tidak aktifnya seorang atau sebagian orang yang menjabat anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu sebagai jabatan tunggal, jabatan kepala daerah adalah jabatan yang



menjalankan pemerintahan sehari-hari yang menuntut kehadiran kepala daerah setiap saat. Berbeda dengan jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari, tetapi hanya menetapkan atau menyetujui serta mengawasi kebijakan secara umum. Dengan demikian antara kedua jabatan tersebut di samping mengandung persamaan juga mengandung perbedaan yang sangat prinsipil”;

17. Bahwa para Pemohon yang memiliki hak untuk memilih, dengan adanya Kepala Daerah yang telah dipilihnya kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden jelas telah mendapatkan ketidakpastian hukum akan masa jabatan seorang kepala daerah yang telah dipilihnya untuk lima tahun dan bentuk pertanggung jawaban kepala daerah yang telah dipilih para Pemohon untuk jabatannya sebagai kepala daerah dimana para Pemohon tinggal menjadi tidak jelas. Ketidakpastian hukum yang timbul terhadap masa jabatan dan pertanggung jawabannya sebagai kepala daerah yang telah memberikan janji-janji politiknya sebagai kepala daerah dimana para Pemohon bertempat tinggal jelas telah merugikan para Pemohon yang telah memilihnya. ***Seharusnya Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden haruslah mengundurkan diri dari jabatannya*** sehingga menjamin adanya kepastian hukum akan jabatan sebagai kepala daerah. Hal ini dikarenakan berkaitan sangat erat dengan keputusan strategis yang harus diambil oleh seorang kepala daerah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di daerah tempat ia memimpin;
18. Bahwa kepala daerah membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahannya sehari-hari, apabila kepala daerah berhalangan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. Dan kondisi seperti itu jelas memiliki dampak langsung kepada kepentingan kesejahteraan rakyat di daerah tempat ia memimpin dalam hal ini dimana para Pemohon bertempat tinggal. Hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013 paragraf 3.17 menyatakan *“Jabatan kepala daerah adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. Berbeda dengan seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan*



tugas DPR, DPD, dan DPRD, karena pelaksanaan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara kolektif. Lagi pula kewenangan DPR, DPD, dan DPRD tidak menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, melainkan hanya sebatas membuat kebijakan serta mengontrol pelaksanaan kebijakan secara umum;

19. Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tidak mengundurkan diri dari jabatannya, hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu potensi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masih menjabat dan dalam hal ini kecenderungannya adalah pada penyalahgunaan anggaran, fasilitas, mobilisasi birokrasi, dan penyalahgunaan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan publik lainnya. Sementara sebagaimana disisi lain pejabat negara seperti Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah mengundurkan diri;
20. Bahwa hal tersebut di atas sejalan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013 paragraf 3.17 menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, berpotensi menyalahgunakan jabatannya, atau paling tidak mempunyai posisi yang lebih menguntungkan atau posisi dominan dibandingkan calon yang tidak sedang menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan bagi calon yang lain.”;
21. Bahwa Pemohon II yang memiliki hak dipilih juga telah mengalami ketidakpastian hukum tentang apa itu pejabat negara dengan berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 (1) UU Nomor 42 Tahun 2008. Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak mencakup gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis



- Permusyawaratan Rakyat; c.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; **l.Gubernur dan wakil gubernur; m.Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota**; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
22. Bahwa adanya cakupan dan pengaturan berbeda tentang “pejabat Negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 42 Tahun 2008 menunjukkan adanya ketidakharmonisan Undang-Undang. Para Pemohon paham betul dalam perkara ini tidak dalam posisi untuk menguji Undang-Undang yang saling bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, namun karena telah adanya norma yang saling bertentangan yang termaktub dalam undang-undang yang berbeda, maka hal ini jelas telah memberikan ketidakpastian hukum yang adil tersebut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
23. Bahwa selain itu Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 juga menimbulkan adanya ketidaksamaan kedudukan dihadapan hukum, dimana Pemohon II memiliki potensi atau peluang untuk menjadi seorang pejabat negara yang dapat saja kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Adanya pembatasan pengaturan tentang siapa itu pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 jelas telah menimbulkan adanya kerugian konstitusional berupa munculnya ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum terhadap warga negara yang menjadi pejabat negara. Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a.Presiden dan Wakil Presiden; b.Ketua, wakil ketua, dan anggota



Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e.Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; **l.Gubernur dan wakil gubernur; m.Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;** dan n.Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

24. Bahwa berkhidmat untuk menjadi seorang calon Presiden jelas merupakan puncak pengabdian tertinggi dari seorang warga negara kepada negara dan bangsanya. Oleh karenanya kalau seorang pemegang jabatan politik tidak mundur ketika mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden itu sama saja dengan memperjudikan jabatannya yang penuh spekulatif serta tidak mau ambil risiko. Kalau menang dalam Pemilu Presiden baru kemudian mundur, tetapi kalau tidak menang maka jabatan yang diembannya dilanjutkan kembali. Hal mana jelas telah menciderai kehormatan, wibawa dan martabat jabatan Presiden dan lembaga kepresidenan itu sendiri yang menghendaki sosok negarawan sejati yang terbebaskan dari keinginan merebut dan mempertahankan kekuasaan belaka. Tetapi jauh dari itu merupakan panggilan negara yang memerlukan totalitas pengabdian dan pengorban serta mengenyampingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Apabila hanya menteri, ketua atau pimpinan lembaga negara yang diharuskan mundur jelas sedangkan pejabat negara yang nota bene gubernur tidak diharuskan mengundurkan diri terjadi diskriminasi pejabat publik/ ketidaksamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Apabila seorang gubernur atau bupati hendak mengikuti konstestasi Pemilu Legislatif sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD wajib memundurkan dari jabatannya, berdasarkan asas *argumentum a contrario* maka jauh lebih wajib mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi calon Presiden yang merupakan jabatan puncak pengabdian tertinggi di negeri ini;



25. Bahwa apabila Hakim Mahkamah ini dipersyaratkan harus seorang negarawan, lebih-lebih seorang Presiden haruslah seorang negarawan sejati yang semata-mata menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jabatan Ketua Hakim Konstitusi yang bersifat jamak saja harus mundur manakala akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka lebih-lebih jabatan gubernur yang bersifat tunggal haruslah mundur dari jabatannya ketika akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden.
26. Bahwa para Pemohon berpendapat untuk menjamin prinsip kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan serta kepastian hukum yang adil, maka Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara seharusnya mundur dari jabatannya manakala mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, kecuali Presiden dan Wakil Presiden *incumbent*, demi menjaga marwah dan wibawa jabatan Presiden yang membutuhkan sosok negarawan sejati;
27. Bahwa oleh karena Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak menjelaskan secara gamblang dan rinci maka kata “pejabat negara” dalam pasal *a quo* dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 semangatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
28. Seandainya pun Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 dipandang sudah cukup memadai dengan merumuskan rumusan *a quo*, maka Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk ***gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau walikota atau wakil walikota.***”
29. Pahwa oleh karena Pasal 6 ayat (1) *junctis* semangatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “***termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau walikota atau wakil walikota*** maka *mutatis mutandis* Pasal 7 ayat (1) dan



ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak relevan atau kehilangan basis konstitusionalnya;

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 jelas telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 yakni ketentuan:

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

31. Oleh karena urgensi permohonan ini merupakan hal yang penting untuk menegakkan marwah konstitusi serta menjaga wibawa dan kehormatan Presiden dan lembaga kepresidenan. Permohonan ini bersifat penting dan mendesak karena para Pemohon ingin mendapatkan kepastian dalam menggunakan hak pilihnya apakah dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dibenarkan kepala daerah/wakil kepala daerah tidak mengundurkan diri dari jabatannya berdasarkan konstitusi/UUD 1945. Bagaimana mengukur kualitas dan integritas serta kenegarawanan para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia yang akan memimpin selama 5 Tahun kedepan berdasarkan UUD 1945, yang menentukan masa depan hidup para Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya serta hitam putihnya negeri tercinta ini, yang mana penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014. Oleh karena itu kami memohon kearifan dan kebijaksanaan Mahkamah untuk melakukan pemeriksaan prioritas dan cepat sebagaimana halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, dimana Mahkamah telah memeriksa dan menjatuhkan putusannya kurang lebih 1 (satu) bulan sejak pendaftaran permohonan tersebut;



D. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai prasa Pejabat Negara **“termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau walikota atau wakil walikota”**;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa Pejabat Negara **“termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau walikota atau wakil walikota”**;
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Yonas Risakota (Pemohon);
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Baiq Oktavianty (Pemohon);
- Bukti P-3 : Fotokopi Izin sementara Praktik Advokat Nomor 00819/Peradi Magang/051111/12 atas nama Baiq Oktavianty;
- Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, para Pemohon mengajukan dua orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan tanggal 2 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Iman Putra Sidin, S.H., M.H.

Pertanyaan pertama dalam pendapat hukum ini bahwa apakah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 42/2008 bahwa, *"yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;* adalah sesungguhnya norma baru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum?

Masalah norma baru dalam penjelasan undang-undang nampaknya telah menjadi masalah laten pembentukan peraturan perundang-undangan kita sejak dahulu. Biasanya norma baru dalam penjelasan adalah produk kompromistis para pembentuk Undang-Undang yang sesungguhnya adalah materi yang tidak disetujui menjadi batang tubuh sehingga menyusuplah menjadi bagian dari penjelasan. Namun sejak Mahkamah hadir dalam sejarah konstitusi kita, maka telah menjadi hukum konstitusi yang telah tertuang diberbagai Putusan MK dan sudah menjadi jurisprudensi tetap, bahwa norma baru dalam bentuk penjelasan sebuah Undang-Undang adalah inkonstitusional karena akan bertentangan dengan konstitusi cq prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil Pasal 1 dan Pasal 28D UUD 1945.



Salah satu ciri norma baru adalah membuat ketentuan limitative dari sebuah norma yang sudah tertera dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang kemudian ditegaskan lagi Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang sebelumnya telah ditegaskan dalam Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP 2011) bahwa "*Penjelasan... tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma*". Dalam UU PPP 2011 bahwa Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan berikutnya Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menyatakan penjelasan atas ketentuan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara tentang pengangkatan wakil menteri menjadi inkonstitusional. Dalam putusan tersebut MK mengutip bahwa meskipun Pasal 10 UU 39/2008 dari sudut kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas, akan tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuai implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi. Terlebih lagi Penjelasan Pasal 10 ternyata berisi norma-norma baru.

Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap akan inkonstitusionalitas norma baru sebagai penjelasan, maka apakah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres adalah norma baru?. Yang pasti bahwa jikalau merujuk pengertian secara teoritik akan pejabat Negara, maka jikalau pertanyaanya apakah Gubernur, Bupati, Walikota termasuk wakilnya seperti yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres adalah pejabat Negara? maka jawabanya adalah kesemua orang yang menjabatnya adaialah adalah pejabat negara. Ciri utamanya karena kesemua gubernur, bupati, walikota adalah organ yang menjaiankan fungsi negara, organ yang memiliki kewenangan konstitusional, organ negara Gubernur, bupati,



walikota disebut tegas dalam Pasal 18 UUD 1945, pengisian jabatannya lahir melalui proses demokratis menurut UUD 1945 dan diimplemetasikan dengan pemilihan langsung oleh Undang-Undang, oleh karenanya, doktrin konstitusional, maka gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat negara.

Dalam hukum konstitusi, Putusan MK hingga saat ini belum pernah menyangkal bahwa gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat negara. Putusan MK Nomor 75/PUU-X/2012 mengakui kepala daerah adalah pejabat negara. *"Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa dan kehormatan seorang pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;*

Dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XI/2013 dipertegas bahwa *"..Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan eksekutif pemerintahan dengan kewenangan tunggal. Artinya segala kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan jabatan tersebut dilakukan oleh seorang kepala daerah sendiri. Jabatan tersebut dapat dikatakan sebagai jabatan tunggal.."*

Dalam Pasal 2 UU 28/1999 disebutkan bahwa penyelenggara negara cq pejabat negara salah satunya adalah gubernur. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1), UU Nomor. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan tegas bahwa gubernur/wakil gubernur, termasuk bupati/walikota beserta wakilnya adalah pejabat negara. Bahkan ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 122 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat negara.

Artinya berangkat dengan kondisi konstitusional tentang pejabat negara, maka dari segi doktrin konstitusional, hukum konstitusi, bahkan kebijakan legalitas pembentuk Undang-Undang maka gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat Negara. Jikalau kemudian kelompok jabatan kepala daerah ini adalah pejabat Negara, maka penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres yang tidak menggolongkannya sebagai sebagai pejabat negara, memang sesungguhnya bersifat limitative. Penjelasan yang *limitative* sesungguhnya adalah norma baru yang berwujud penjelasan. Norma baru seperti ini cenderung akan menimbulkan kekacauan implementasi atau akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga penjelasan ini sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi.



Oleh karena penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres yang mengeluarkan jabatan gubernur, bupati, walikota beserta wakilnya adalah pejabat negara yang harus mengundurkan diri jikalau dicalonkan oleh Parpol sebagai calon Presiden, adalah sesungguhnya norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum alias bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya maka norma yang memberikan jaminan kepastian hukum otomatis pengertian pejabat negara menurut UU Pilpres tersebut harus merujuk kepada hukum konstitusi dan Undang-Undang yang telah ada.

Dari konstruksi inilah, kemudian menimbulkan problematik ketidakpastian hukum berikutnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota, dan termasuk wakilnya yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. Norma ini kemudian akan terbaca bahwa kelompok jabatan negara kepala daerah ini tidak perlu mengundurkan diri dan cukup meminta izin untuk bisa menjadi calon Presiden. Tentunya otomatis norma ini akan menimbulkan konflik norma dengan Pasal 6 ayat (1).

Pertanyaan berikutnya agar keluar dari solusi konflik norma ini bahwa apakah ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres adalah norma umum dan Pasal 7 UU Pilpres adalah norma khusus. Melihat secara semantik keberadaan normanya, maka ketentuan Pasal 6 dapat disebut sebagai norma umum, dan ketentuan pasal 7 ayat (1) bisa disebut norma khusus, sehingga dengan mudahnya logika bahwa yang dipakai adalah hukum *lex specialis derogate legi generaliis*, sehingga kalau gubernur, bupati, walikota dan wakilnya yang akan menjadi calon Presiden maka tidak perlu mengundurkan diri seperti pejabat negara lainnya menurut Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres.

Dalam hukum konstitusi, keberadaan norma khusus dalam suatu Undang-Undang tidak dapat secara mudah disimpulkan sebagai norma khusus tanpa ada alasan kekhususan mengapa harus khusus sehingga norma khusus tersebut menjadi konstitusional. Tidak dapat sebuah norma Undang-Undang hadir begitu saja dengan logika khusus tanpa basis filosofis rasio legis akan kekhususan tersebut. Jika ada kekhususan norma maka otomatis jabatan gubernur itu adalah jabatan negara khusus yang berbeda dengan dengan jabatan negara lainnya



yang diharuskan mengundurkan diri guna dapat menjadi calon Presiden yang ditetapkan KPU.

Sebelum sampai kepada jawaban tersebut, maka pertanyaan yang kemudian harus terjawab adalah mengapa pejabat negara harus mengundurkan diri jikalau dicalonkan oleh Parpol menjadi calon Presiden. Tentunya untuk menjawab ini tidak sesederhana dengan menjawab bahwa agar para pejabat negara ini tidak dengan mudah menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan dirinya sebagai capres terpilih. Oleh karenanya jikalau ingin menemukan satu spirit konstitusional, bahwa mengapa pejabat negara harus mundur karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah karena dasar filosofis dan historis pemilihan presiden sesungguhnya adalah kontestasi perebutan kekuasaan puncak dalam sejarah peradaban Negara akan demokrasi yang berhasil meruntuhkan monarki absolut yang sewenang wenang dan berdarah darah dalam sejarah negara di dunia. Bagaimanapun jabatan Presiden adalah jabatan paling utama dalam sebuah negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, yang secara sederhana diartikan bahwa kekuasaan yang bertanggungjawab akan pemenuhan sandang, pangan, papan 250 juta umat manusia dalam NKRI. Kekuasaan yang bertanggungjawab atas pemenuhan, penegakan, perlindungan dan pemajuan hak hak dasar warga negara seperti yang dijamin UUD 1945. Dalam UUD 1945 kekuasaan Presiden, dibanding dengan kekuasaan MA, MK bahkan DPR dan MPR, sesungguhnya kekuasaan yang memiliki dampak langsung dan sangat besar bagi keberlanjutan hidup umat manusia sebagai rakyat bahkan hingga keberlangsungan NKRI.

Dalam UUD 1945 disebutkan:

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*".
- Pasal 5 ayat (1) menyatakan, "*Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat (2) menyatakan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjaiankan Undang-undang sebagaimana mestinya*".
- Pasal 10 menyatakan, "*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara*".
- Pasal 11 ayat (1) menyatakan *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian*



dengan negara lain. Dan ayat (2) menyatakan, "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Pasal 12 menyatakan "Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang".
- Pasal 13 ayat (1) menyatakan, "Presiden mengangkat Duta dan Konsul. Dan ayat (2) menyatakan Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Serta ayat (3) menyatakan Presiden menehma penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Pasal 14 ayat (1) menyatakan, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan ayat (2) menyatakan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat'.
- Pasal 15 menyatakan, "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang."
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan, "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Dari kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ini maka diantara seluruh rumpun jabatan negara atau jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakilnya maka jabatan Presiden adalah satu satunya jabatan politik yang tunggal yang juga memegang kekuasaan khususnya kekuasaan pemerintahan [Pasal 4 ayat (1) UUD 1945]. DPR juga adalah organ yang memegang kekuasaan khususnya kekuasaan pembentukan undang undang namun sifatnya bukanlah jabatan tunggal namun majemuk, artinya otoritas kekuasaan itu diselenggarakan secara kolektif. DPD, DPRD juga adalah jabatan majemuk namun bukanlah pemegang kekuasaan. Gubernur, Bupati, Walikota adalah jabatan tunggal seperti Presiden namun bukanlah pemegang kekuasaan melainkan bagian dari pembantu Presiden.



Jadi, perbedaan nyata diantara semua rumpun jabatan negara yang dipilih langsung oleh rakyat ini adalah Presiden adalah jabatan tunggal yang bakal dipegang oleh satu orang meski dibantu oleh wakil presiden yang sama-sama dipilih secara langsung. Jabatan Presiden ini yang akan mengambil kebijakan dan keputusan Negara, dalam rangka memegang kekuasaan pemerintahan yang mensubordinasi seluruh organ pemerintahan dalam suatu negara. Oleh karenanya dasar filosofis pemilihan presiden tentunya berbeda dengan pemilihan legislative bahkan termasuk pemilihan kepala daerah.

Jikalau dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah tidak semua pejabat negara harus mundur ketika menjadi calon legislatif maupun calon kepala daerah, karena alasannya, bahwa legislative bukanlah jabatan yang memiliki keutamaan dan dampak dengan jabatan Presiden yang sifatnya tunggal dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Oleh karenanya kembali kepada pertanyaan mengapa pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya menurut Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres jikalau mendapatkan menjadi calon Presiden, jawabannya adalah menjadi calon Presiden oleh Parpol bukan lagi sekadar berbicara dalam dimensi hak politik warga Negara namun sudah masuk dalam kategori panggilan konstitusional kepada seorang warga Negara.

Seorang pejabat negara yang dicalonkan menjadi calon presiden secara konstitusional satu paket dengan wakilnya untuk dipilih langsung maka yang bersangkutan ketika menerima pencalonan tersebut sesungguhnya sudah menjadi kondisi objektif. Kondisi ini menyebabkan yang bersangkutan sudah tidak lagi berada dalam iskurus dimensi hak politik personal namun sudah menjadi dimensi kewajiban konstitusional warga negara. Dimensi kewajiban konstitusional inilah kemudian, konstitusi menuntut agar warga negara yang notabene pejabat Negara tersebut untuk secara totalitas mempersiapkan diri menjadi pemegang kuasa pemerintahan untuk mengurus kehidupan seluruh manusia dalam wilayah teritori negara. Oleh karena konstruksi kewajiban konstitusional inilah menyebabkan yang bersangkutan harus dilepaskan segala beban/tanggung jawab kenegaraannya sebagai pejabat negara untuk fokus menjadi calon Presiden/Wapres.

Oleh karenanya semua pejabat negara kecuali yang bersangkutan adalah Presiden dan Wakil Presiden haruslah mengundurkan diri dari jabatannya seperti bunyi Pasal 6 ayat 1 UU Pilpres jikalau dicalonkan menjadi Presiden berikut Wakil



Presiden menurut UUD 1945. Salah satu basis fundamentalnya karena pemilihan presiden bukanlah ajang spekulasi politik, mencoba peruntungan kekuasaan bagi seseorang atau kelompok tertentu, namun lebih dari itu pemilihan Presiden, adalah wujud totalitas negara untuk mengurus kehidupan rakyatnya.

Oleh karenanya berangkat dari sini, maka gubernur, bupati, walikota beserta wakilnya sesungguhnya termasuk pejabat negara yang harus mengundurkan diri akibat kondisi objektif akan pencalonannya sebagai calon presiden oleh parpol atau gabungan parpol. Seorang kepala daerah yang mendapatkan izin Presiden seperti ketentuan Pasal 7 UU Pilpres adalah tetap pejabat Negara yang tetap memiliki beban/tanggungjawab kenegaraan meski kewajiban tak terlaksana sementara karena sudah mendapat kan izin menjadi calon Presiden. Beban/tanggung jawab/kewajiban kenegaraan yang masih melekat kepada warga negara yang menjadi calon presiden dan masih tergolong sebagai pejabat negara khususnya kepala daerah maka akan memberikan dampak negatif dalam dua dimensi.

Dimensi pertama, Jikalau berdasarkan pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013, bahwa " *Jabatan kepala daerah adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjaikan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. Berbeda dengan seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR, DPD, dan DPRD, karena pelaksanaan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara kolektif. Lagi pula kewenangan DPR, DPD, dan DPRD tidak menjaikan fungsi pemerintahan sehari-hari, melainkan hanya sebatas membuat kebijakan serta mengontrol pelaksanaan kebijakan secara umum...*

Dalil hukum konstitusi inilah yang kemudian meyakinkan Mahkamah untuk membenarkan Pasal 12 huruf k *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 ayat (2) UU 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dimana kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya jikalau menjadi calon legislatif DPR, DPD dan DPRD. Pertimbangan lain yang mendasari Mahkamah akan kepada daerah yang harus mengundurkan diri adalah karena kepala daerah adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjaikan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari, sehingga jikalau tidak mengundurkan diri maka dalam



rasio yang wajar tugas pemerintahana itu akan berada dalam ketidakpastian pemerintahan.

Oleh karenanya dari pertimbangan putusan ini maka Gubernur, Bupati, Walikota menjadi calon presiden seperti Pasal 7 ayat (1) UU Pilpres hanya membutuhkan izin dan tak perlu mengundurkan diri seperti pejabat negara lainnya sesungguhnya membuat kepala daerah tersebut tidak bisa maksimal lagi sehari hari menjaijkan tugas kepala daerah yang notabene adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh menjaijkan tugasnya. Kondisi inilah yang kemudian dalam rasio yang wajar ketika terdapat warga yang merasakan munculnya ketidakpastian hukum akan fungsi kepala daerah yang notabenya yang bersangkutan sedang fokus juga menjadi calon Presiden.

Dimensi kedua lainnya, sebagai calon Presiden, yang telah mendapatkan panggilan konstitusional untuk bertarung dalam pemilihan presiden, maka pemilih juga tidak mendapatkan totalitas dari calon presiden yang notabene pejabat negara tersebut, karena beban kenegaraan sebagai pejabat Negara kepala daerah masih dibebankan kepadanya dalam masa pencalonan dia sebagai calon presiden. Yang pasti, gubernur, bupati, walikota yang izin untuk menjadi calon Presiden tetaplah yang bersangkutan tidak bisa dilepaskan dari jabatannya yang melekat tanggung jawab dan beban kenegaraan. Akhirnya tidak heran, jikalau kampanye negatif hingga kampanye hitam calon Presiden masih terus muncul akibat jabatan negara yang masih melekat kepada sang calon Presiden.

Oleh karenanya, dalam rasio yang wajar calon Presiden yang tidak mengundurkan diri sebagai pejabat negara, otomatis akan sangat mempengaruhi totalitasnya guna meyakinkan rakyat bahwa yang bersangkutan adalah calon layak dipilih menjadi Presiden. Dalam bahasa fain meski hal ini pun sesungguhnya masih bias dinilai bias, seorang tersangka saja, yang sesungguhnya urusan pribadi, dan belum jelas kasusnya, orang sering teriak memintanya mengundurkan diri sebagai pejabat negara, apalagi menjadi calon Presiden yang sangat jelas tujuannya dan menjadi kewajiban konstitusional dan merupakan urusan kenegaraan yang sangat mulia bahkan bakal pemjadi pemegang kekuasaan negara secara tunggal, sehingga dibutuhkan focus dan totalitas sehingga beban/tanggung jawab/kewajiban kenegaraan sebagai pejabat negara harus dibersihkan dari dirinya sebagai calon Presiden. Sebagai catatan kaki bahwa pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013 ini juga



menyebutkan " *Wajar bagi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk periode kedua atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah lain, untuk tidak mengundurkan diri, karena kondisi dan kualifikasi jabatannya adalah sama, yaitu sama-sama jabatan eksekutif kepala daerah atau wakil kepala daerah.*" Namun dalil ini tentunya tidak dengan mudah ditransplantasikan jikalau kepala daerah menjadi calon Presiden, meski sama jabatan eksekutif, namun bukan jabatan eksekutif di daerah dan sekali lagi Presiden adalah jabatan Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 yang jauh sangat berbeda dengan dengan jabatan kepala daerah. Pertimbangan ini, kompatibel jikalau ditranplantasikan bahwa Presiden atau Wakil Presiden jikalau menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden tidak harus mengundurkan diri karena kondisi dan kualifikasi jabatan adalah sama yaitu pemegang kekuasaan pemerintahan.

Pertanyaan berikutnya bahwa seandainya norma Pasal 7 UU pilpres ini mau dipasang secara eksekutif bahwa gubernur, bupati, walikota termasuk wakilnya seperti Pasal 7 ayat (1) UU Pilpres dikeluarkan sebagai rumpun jabatan Negara yang harus mengundurkan diri, maka tentunya rasionya adalah karena jabatan kepala daerah memiliki kekhususan yang berbeda dengan jabatan lainnya. Pertanyaannya apakah kekhususan jabatan tersebut? Jikalau jawabannya karena mereka adalah jabatan yang dipilih langsung melalui Pemilu, maka jabatan politik lain yang dipilih melalui Pemilu juga tetap harus mengundurkan diri. Bahkan jabatan pemegang kekuasaan sekalipun seperti Ketua dan Hakim MA dan MK, termasuk Ketua/Anggota DPR juga harus mengundurkan diri jikalau menjadi calon presiden, padahal jabatannya adalah pada jabatan Negara yang memegang kekuasaan yang dibanding gubernur, bupati, walikota bukanlah jabatan negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945, melainkan hanya pembantu Presiden yang sama kedudukannya dengan menteri.

Berangkat dari uraian di atas, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres ini sesungguhnya tidak memiliki *ratio legis* sebagai norma khusus dalam format konstruksi hukum pemilihan Presiden karena ternyata meski dia dipilih langsung oleh rakyat maka karena jabatan gubernur, bupati walikota adalah jabatan tunggal maka ketika memiliki kondisi objektif menjadi calon Presiden yang berubah menjadi kewajiban konstitusionalnya, maka otomatis kepala daerah tersebut tidak dapat lagi menjaikan secara penuh kewajiban



pemerintahannya dan sebagai kandidat presiden, konstitusi membutuhkan totalitas dan fokusnya menjadi calon Presiden yang harus dilepaskan segala beban/kewajiban/tanggung jawab kenegaraan atas gubernur, bupati, walikota yang sedang melekat kepadanya. Oleh karenanya Pasal 7 ayat 1 dan ayat (2) UU Pilpres beralasan ketika seorang warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dari rakyat seorang kepala daerah yang menjadi calon Presiden, dan rakyat sebagai pemilih yang memiliki calon Presiden yang masih memiliki beban/tanggung jawab kenegaraan sebagai pejabat negara membuat bersangutan dalam rasio yang wajar tidak dapat secara totalitas sempurna untuk mewakafkan dirinya sebagai calon Presiden yang bukan menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 untuk dipilih oleh rakyat secara sempurna.

Sebagai catatan penutup, seandainya kemudian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 UU Pilpres dinyatakan inkonstitusional, maka hal ini tidak berakibat tidak sahnya pasangan calon Presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU saat ini. Oleh karenanya kedua pasangan calon Presiden tersebut tetap adalah pasangan calon Presiden yang sah dan siap untuk dipilih langsung pada 9 Juli 2014 nanti.

2. Ubaedilah Badrun, M.Si

Pokok persoalan dari permohonan pengujian tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 berbunyi "*Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya*". Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 jelas telah menimbulkan adanya kerugian konstitusional berupa munculnya ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum terhadap warga negara yang menjadi pejabat negara. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan



oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai caloa Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Jadi, dalam konteks ini gubernur yang sedang menjabat ketika mencalonkan diri sebagai calon Presiden cukup hanya dengan izin kepada Presiden, padahal gubernur sesungguhnya sama posisinya sebagai pejabat negara juga. Hal tersebut dapat dikonfinuasi sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 1. **Gubernur** dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam perspektif pendekatan politik kelembagaan (*institutional approach*) gubernur adalah orang yang menduduki posisi sebagai pejabat negara dalam lembaga negara (eksekutif) di tingkat daerah yang menjaiankan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang dan dalam sistim politik demokrasi di Indonesia saat ini gubernur adalah mereka yang terpilih secara demokratis dalam pemilu kepala daerah sesuai Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Pemilu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada tahun 2011 terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang ini, istilah yang digunakan



adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara dan lembaga Negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang mampu menjaikan pemerintahannya dengan baik dan efektif yang kemudian dikenal dengan *good governance* dan negara otoriter yang menjaikan pemerintahannya tanpa ketaatan pada Undang-Undang dan cenderung mengandalkan kekuasaan secara personal yang kemudian dalam praktik pemerintahan disebut *bad governance*. Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti eksekutif, legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah di tingkat provinsi yang dalam perspektif institusionalisme adalah menduduki kekuasaan formal sebagai pejabat negara pada lembaga eksekutif di tingkat daerah.

B. Guy Peters dalam *Institutional in Political Science: The New Institutionalism* (New York: Continuum, 1999) mengemukakan setidaknya ada lima karakteristik atau kajian utama dalam pendekatan institusional ini, yakni: (1). Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum; (2). Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur; (3). Holistik (*holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif ; (4). Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan; (5). Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang nonnatif sehingga akan terfokus pada penciptaan *good government*. Dengan lima karakteristik tersebut menjadi sangat tepat jika digunakan untuk melihat persoalan gubernur yang belum selesai masa jabatannya lalu mencalonkan diri untuk memperebutkan posisi struktural kelembagaan pada lembaga eksekutif tertinggi di suatu negara (Presiden). Khususnya dapat dianalisis dengan karakteristik *institusionalisme approach* pada poin ke dua (strukturalisme yang berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur) dan pada poin ke lima (*normative analysis*) yang menekankan analisisnya dalam



aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan (*good government*). Dalam konteks itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah bagian dari perangkat kelembagaan utama di tingkat daerah, dan dengan perspektif ini menunjukkan posisinya sebagai pejabat negara di tingkat daerah. Bukti struktural lainnya adalah gubernur juga dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan anggaran tidak hanya terikat oleh Perda APBD tetapi juga terikat oleh Undang-Undang APBN, ini menunjukkan kelekatan padanya identitas pejabat negara. Dalam perspektif *normative analysis*, Gubernur Joko Widodo memiliki kewajiban normatif ketaatan pada Undang-Undang yang berlaku. Hal ini juga nampak ada korelasinya dengan perspektif etika politik. Dengan menggunakan perspektif politik pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) tersebut maka sekali lagi saya mengatakan bahwa gubernur adalah pejabat negara dan dalam konteks pencalonan gubernur untuk menjadi calon Presiden maka berlaku padanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "*Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya*". Dengan demikian posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo secara politik kelembagaan seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara dalam perspektif etika politik, jika mengutip tulisan Dennis F Thompson yang berjudul *Political Ethics* dalam *International Encyclopedia of Ethics* (Blackwell Publishing, 2012) dikemukakan bahwa *Political ethics (also known as political morality or public ethics) is the practice of making moral judgements about political action and political agents*. Dengan menggunakan perspektif Thompson tersebut saya menilai Gubernur Joko Widodo adalah *political agent*, atau sebagai agen politik. Sebagai agen politik yang memiliki legitimasi karena dipilih secara demokratis oleh rakyat DKI Jakarta maka ia menjadi milik publik Jakarta yang sarat dengan etik publik. Oleh karena itu sebagai agen politik posisi dan perilaku politiknya menjadi rasional jika dipandang sebagai objek dari perhatian publik, karena padanya harapan warga Jakarta ditambatkan. Publik memiliki hak konstitusional terhadap gubemurnya yang mereka pilih untuk dimintai pertanggungjawabannya atas segala sikap dan perilaku politiknya.

Sementara Andrew Stark dalam *Conflict of Interest in American Public Life*. (Harvard University Press, 2003) mengemukakan bahwa *political ethics not only*



permits leaders to do things that would be wrong in private life, but also requires them to meet higher standards than would be necessary in private life. They may, for example, have less of a right of privacy than do ordinary citizens, and no right to use their office for personal profit. The major issues here concern conflict of interest. Perspektif Andrew Stark ini menekankan pentingnya etika politik dimana seorang pemimpin atau pejabat politik harus memenuhi standar tinggi untuk memenuhi keinginan publik yang memilihnya karena ia memiliki legitimasi yang kuat dipilih oleh publik dengan sejumlah ekspektasi publik yang ideal, selain itu etika politik juga menghendaki agar elit politik tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dengan memperhatikan perspektif etika politik maka menjadi tidak etis ketika seseorang gubernur yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun lalu kemudian ikut berlaga untuk menjadi Presiden dan tidak mundur dari jabatannya. Kelekatan jabatan gubernur dan praktik kampanye Pemilu Presiden nampak terlihat dan ini memungkinkan apa yang diingatkan oleh Andrew stark sebagai ruang kemungkinan *personal profit* dan *conflict of interest*. Oleh karena itu secara etika politik kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya sehingga menjamin adanya kepastian hukum akan jabatan sebagai kepala daerah sekaligus memenuhi tuntutan etis publik atau dalam konteks tersebut adalah ekspektasi warga Jakarta. Hal ini dikarenakan berkaitan sangat erat dengan keputusan strategis yang harus diambil oleh seorang kepala daerah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di daerah tempat ia memimpin. Logika ini secara etik adalah benar. Dalam perspektif etika politik Indonesia yang berbasis pada nilai nilai moral Pancasila, UUD 1945 dan sejumlah Undang-Undang (diantaranya UU 32 Tahun 2004) yang mengikat seorang gubernur, hakikat menduduki jabatan gubernur adalah menjaiankan amanat rakyat yang memilihnya dan mentaati Undang-Undang yang mengikatnya termasuk pada Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 dan pada UU Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "*Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.*" Oleh karena itu secara institusional dan secara etik politik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pencalonannya sebagai calon Presiden 2014 yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur adalah tindakan dan sikap politik yang tidak etis dan



tidak patut dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan politik (pembangunan demokrasi) di Indonesia, sikap tidak mundur dari jabatan gubernur yang dilakukan Joko Widodo yang mencalonkan sebagai calon Presiden 2014 adalah sikap yang merusak pembangunan demokrasi karena demokrasi itu memerlukan ketaatan pada Undang-Undang dan sekaligus ketaatan pada konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945.

Sesungguhnya ada spirit penting dari pendapat ahli yang saya sampaikan ini, selain kepentingan pembangunan demokrasi yang tidak meninggalkan ketaatan pada Undang-Undang yang berlaku dan pentingnya perilaku politik yang memperhatikan kearifan etika politik, juga pada semangat memperoleh kekuasaan yang sehat melalui proses demokrasi yang sehat dengan spirit tanpa semangat haus kekuasaan. Saya menilai ketika pak Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena mencalonkan diri sebagai calon Presiden 2014, secara etik politik ia menunjukkan sebagai seorang negarawan untuk memenuhi panggilan kepentingan negara yang lebih besar dengan demikian lepas dari persepsi sebagai seorang yang memiliki hasrat dan ambisi kekuasaan.

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar *opening statement* dari Presiden pada persidangan tanggal 3 Juli 2014 dan telah menyerahkan keterangan sekaligus kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres karena menurut Para Pemohon Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak menjelaskan kandungan makna pasal, frasa atau bagian dari ayat, melainkan telah menentukan secara limitatif apa yang dimaksud dengan pejabat Negara sehingga penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut telah membuat norma baru dan tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Menurut para Pemohon terdapat perbedaan perlakuan dari negara bahwa



kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Kepala Presiden tidak mengundurkan diri dari jabatannya, sementara sebaliknya terhadap pejabat negara seperti Menteri, Ketua MA, Ketua MK, Pimpinan BPK, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Pimpinan KPK haruslah mengundurkan diri.

3. Bahwa terdapat perbedaan nomenklatur dan cakupan yang berbeda-beda mengenai pejabat negara diberbagai Undang-Undang, seperti dalam Pasal 122 huruf I UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan pejabat negara yaitu gubernur dan wakil gubernur. Sehingga perbedaan tersebut dalam implementasinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada satu saat seorang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota disebut sebagai pejabat negara sementara pada saat yang lain tidak disebut pejabat negara, sehingga padanya diberlakukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Bahwa terhadap materi perundang-undangan yang dimohonkan oleh para Pemohon, Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil/Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral serta memiliki kapasitas-dan kapabilitas yang baik. dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan Presidensiil, UU Pilpres mewajibkan kepada Menteri, Ketua Mahkamah Agung,



Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Pengunduran diri para pejabat negara tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan Pemerintahan dan terwujudnya etika penyelenggaraan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota perlu meminta izin kepada Presiden pada saat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Pertimbangan yang digunakan pada waktu pembuatan Undang-Undang *a quo* adalah karena jabatan kepala daerah adalah jabatan yang dipilih rakyat dengan perodesasi selama 5 tahun, sedangkan untuk jabatan pejabat negara lainnya adalah karena diangkat oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah Pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu, sehingga dalam membangun etika pemerintahan terdapat semangat bahwa Presiden atau Wakil Presiden terpilih tidak merangkap jabatan.
3. Bahwa dalam mendefinisikan suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk, rumusan definisi tersebut harus diartikan sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku kemudian hari sesuai dengan dinamika hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur (vide 104 lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011). Seperti dalam UU Pilpres, UU ASN, dan UU KKN di bawah ini: (lihat Tabel)

Tabel 1

Undang-Undang Pilpres	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	UU Nomor 5 Tahun 2014 (Pasal 122 huruf I)
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud dengan Pejabat Negara	Pasal 1 angka 1 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara	Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:



<p>adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi</p>	<p>yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Yang termasuk Penyelenggara negara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan erundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim <i>ad hoc</i> f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; <p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
--	---	--



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berlaku asas hukum *lex posteriori derogat iegi priori* dimana bila terdapat materi muatan dalam Undang-Undang yang lama untuk hal sama diatur berbeda dalam Undang-Undang yang lebih baru, maka dapat digunakan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang yang paling akhir diundangkan.

Dalam matriks tersebut di atas sangat jelas terbaca pengaturan terkait kualifikasi pejabat negara, sehingga Pemerintah menyimpulkan bahwa rumusan definisi **Pejabat Negara adalah meliputi seluruh unsur penyelenggara negara termasuk di dalamnya kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota).**

4. Bahwa dalam konsep keadilan secara umum memuat makna "*tidak memberikan perlakuan yang sama untuk hal yang berbeda dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama*" dengan demikian maka makna Pejabat Negara dalam klausul sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden hendaknya **dimaknai sama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa! 122 huruf I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
5. Dalam Negara Demokrasi terdapat hak untuk memilih dan dipilih, termasuk salah satunya hak untuk dapat memilih Presiden dan dipilih sebagai Presiden, namun demikian dalam penyelenggaraan etika tata pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya setiap pejabat negara yang masih aktif dalam jabatannya mempunyai itikad baik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan kepadanya hingga masa jabatannya berakhir.
 Artinya setiap orang/pejabat negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain mundur dari jabatannya, namun demikian sebaiknya pejabat negara yang masih aktif tidak mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden hingga masa jabatannya berakhir, hal ini terutama sekali untuk menjaga wibawa pejabat negara dimata masyarakat dan menjaga stabilitas ketatanegaraan disegala aspek kehidupan.
6. Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran



masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap dialog masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan membantu mewujudkan dari Cita-Cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 3 Juli 2014 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Para Pemohon mengajukan pengujian atas Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6 ayat (1): *'Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya'*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1): *"yang dimaksud pejabat negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi"*

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota



yang dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

- (2) *Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokument persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.*

B. POKOK PERMOHONAN

Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Para Pemohon dalam Permohonannya berpendapat kata "pejabat negara" dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tidak dirumuskan secara jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat negara, pasal *a quo* dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) tidak menjelaskan kandungan makna pasal, frase, atau bagian dari ayat melainkan telah menentukan secara limitatif apa yang dimaksud dengan pejabat negara, hal tersebut mengakibatkan cakupan mengenai pejabat negara berbeda-beda dalam peraturannya diberbagai UU, seperti pada Pasal 122 UU Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa kepada daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam katagori pejabat negara. Hal tersebut menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya karena pada satu saat seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah disebut pejabat negara pada saat lain tidak disebut pejabat negara.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengandung perlakuan yang berbeda diantara penjabat negara seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri sedangkan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, dan Pimpinan KPK harus mundur dari jabatannya jika dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan



Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu.
2. Bahwa salah satu prinsip dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kata lain kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Dalam konstitusi hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".



3. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana disebutkan diatas, mengatur secara jelas dan tegas bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya lebih lanjut dalam sebuah Undang-Undang. Adapun bunyi Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 adalah sebagai berikut: *"Tata cara pelaksanaan Pemiklilian Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang"*
5. Berdasarkan amanah Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 20 UUD 1945, Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang didalamnya terdapat Pasal-pasal yang mengatur persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
6. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas yang tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas. Salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan *"Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya"*. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pengunduran diri pejabat negara dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan.
7. Bahwa pejabat negara yang harus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah dijelaskan dan disebutkan secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengenai siapa saja pejabat negara yang harus mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden



atau Wakil Presiden. Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* berbunyi sebagai berikut: "*yang dimaksud pejabat negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*".

8. Bahwa Dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan Presidensiil, menteri yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Selain para Menteri, Undang-Undang ini juga mewajibkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengundurkan diri apabila dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
9. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah merupakan penjabaran atau uraian lebih lanjut dari norma yang tertuang dalam batang tubuh dan merupakan kelaziman dalam penyusunan Undang-Undang agar uraian norma menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hal mengenai penjelasan dalam perumusan UU tercantum dalam Lampiran II angka 176 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Undang-Undang yang hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dijelaskan dan disebutkan pejabat negara yang harus mengundurkan diri. Penyebutan secara limitatif pejabat negara yang harus mengundurkan diri dalam penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas dan memberi kepastiaan hukum serta tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam implementasi Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres. Oleh karenanya DPR tidak sependapat dengan para Pemohon yang menyebutkan bahwa Pasal 6 ayat (1) beserta Penjelasanannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



10. Bahwa untuk menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) perlu meminta izin kepada presiden pada saat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
11. Terhadap adanya perbedaan pengaturan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan hanya meminta ijin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), DPR menerangkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu jabatan politik yang dihasilkan dari proses politik yaitu Pemilihan Umum atau Pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Pejabat Negara lain yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) adalah Jabatan yang digolongkan sebagai Jabatan yang dipilih melalui mekanisme penunjukan baik pejabat yang diberi wewenang atau suatu persyaratan dari sebuah Undang-Undang yang mengaturnya. Misalkan Menteri dengan melalui mekanisme penunjukan dari Presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi melalui proses yang ditentukan oleh sebuah Undang-Undang dengan cara panitia seleksi dan lain-lain jabatan negara yang ditentukan dalam UU Pilpres.
12. Terkait dengan permohonan para Pemohon DPR berpandangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013, Mahkamah dapat membenarkan adanya perbedaan antara kepala daerah yang harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, dan tidak harus mundur ketika dicalonkan sebagai calon dalam jabatan eksekutif. Karena memang berbeda antara calon legislatif dengan calon eksekutif. Adapun kutipan pendapat hukum MK terdapat dalam halaman 71 yaitu sebagai berikut: *"kewajiban kepala daerah atau wakil kepala daerah yang harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak dapat disamakan dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala untuk periode kedua atau untuk jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah yang lain. Menurut Mahkamah, perbedaan tersebut masih proporsional. Wajar bagi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk periode kedua atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah lain, untuk tidak*



mengundurkan diri, karena kondisi dan kualifikasi jabatannya adalah sama, yaitu sama-sama jabatan eksekutif kepala daerah atau wakil kepala daerah"

13. Bahwa dengan adanya perbedaan sebagaimana diuraikan di atas, DPR berpendapat gubernur hanya meminta ijin kepada Presiden karena tanggungjawabnya sebagai wakil Pemerintahan di daerah dan hal tersebut merupakan etika yang harus dilaksanakan dalam upaya tidak terganggunya stabilitas penyelenggaraan negara. Sedangkan Pejabat Negara yang lain harus mengundurkan diri dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan.
14. Dengan demikian berdasarkan hal diatas, DPR berpendapat bahwa ketentuan *a quo* sudah sesuai dengan amanah UUD 1945 dan telah memberikan Kepastian Hukum dengan memberikan kesempatan kepada seorang warga negaranya sebagai hak pribadi untuk mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan membantu mewujudkan dari Cita-Cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Presiden masing-masing pada tanggal 4 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1), Pejelasan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 6 ayat (1), "*Pejabat negara yang telah dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya*".



- Penjelasan Pasal 6 ayat (1), “yang dimaksud dengan ‘pejabat negara’ dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”;
- Pasal 7 ayat (1), “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden”.
- Pasal 7 ayat (2), “Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden”.

terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), UU 42/2008 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon;

[3.6] Menimbang dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan:

[3.6.1] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum baik itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon I merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta, yang telah menggunakan hak pilihnya dan sebagai pendukung pasangan calon Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dan telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan pemilu-pemilu sebelumnya.



[3.6.2] Bahwa dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemohon I telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih yang notabene warga negara Indonesia penduduk DKI Jakarta dimana Kepala Daerahnya atas nama Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden. Pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden telah menimbulkan ketidakpastian atas diri Pemohon I yang telah menggunakan hak pilihnya dengan memberikan amanah kepada Joko Widodo untuk memimpin Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun masa jabatan.

[3.6.3] Bahwa Pemohon II yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menganggap dirugikan dengan adanya Pasal 6, Penjelasan Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 42 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pemohon II memiliki hak untuk dipilih berpotensi mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan dirugikan hak konstitusionalnya, apabila lawan dari Pemohon II adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara sebagaimana di sisi lain pejabat negara seperti Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah mengundurkan diri;

[3.6.4] Bahwa perlakuan yang berbeda antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak harus mundur dari jabatannya, dengan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang harus mundur dari jabatannya menimbulkan perlakuan yang berbeda dari negara terhadap pejabat yang memangku jabatan-jabatan tersebut yakni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di satu sisi, dan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di sisi yang lain;

[3.6.5] Bahwa pembedaan perlakuan dari negara terhadap masing-masing jabatan tersebut tidak cukup mempunyai alasan dibenarkannya memberikan



perlakuan yang berbeda atas sesuatu yang pada dasarnya mempunyai bobot strategis sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing pejabat dalam jabatan masing-masing. Hal ini karena kepala daerah dan wakil kepala adalah jabatan puncak dalam wilayah tingkatan pemerintahan yang bersangkutan sehingga mempunyai bobot yang strategis dan vital, sebagaimana strategis pula jabatan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, memperlakukan berbeda sesuatu yang pada dasarnya sama adalah tidak adil, dalam hal ini memperlakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berbeda dengan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal harus diikuti pengunduran diri dari jabatannya dalam hal syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah semangatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

[3.6.6] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional yang didalilkan dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dua orang ahli yakni Iman Putra Sidiin dan Ubaidillah Badrun yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Juli 2014 (keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2014 dan telah



menyerahkan keterangan sekaligus kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2014. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan pada persidangan tanggal 3 Juli 2014 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2014 (keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Presiden, keterangan tertulis DPR, ahli dan saksi dari para Pemohon, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Presiden, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon *a quo* Mahkamah perlu menjawab permasalahan, apakah norma yang menentukan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemerintahan demokratis tidak menghendaki terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu tangan (sentralisasi), melainkan sebaliknya mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pemencaran kekuasaan secara horizontal diimplementasikan dengan pembagian kekuasaan negara ke dalam, antara lain, kekuasaan pembentukan hukum, kekuasaan penyelenggaraan hukum dan kekuasaan kehakiman. Pemencaran kekuasaan secara vertikal, antara lain di dalam negara kesatuan, diimplementasikan



dengan desentralisasi territorial yang juga disebut sebagai desentralisasi ketatanegaraan dan desentralisasi fungsional serta desentralisasi administratif atau dekonsentrasi. Dengan desentralisasi tersebut maka kekuasaan pemerintahan negara terbagi ke dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*" dan ayat (2) menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pasal 4 ayat (1) menyatakan, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan, "*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*". Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut Indonesia sebagai negara kesatuan yang berpemerintahan republik hanya memiliki satu pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang Presiden yang di dalam kepemimpinannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 6A ayat (1) menyatakan, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Ayat (2) menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Norma konstitusional yang menjadi materi muatan dalam pasal tersebut adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai satu pasangan dan yang mengusulkan pasangan tersebut sebagai peserta pemilihan umum adalah partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Bahwa Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD 1945 masing-masing menyatakan:

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*



- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam rangka demokratisasi di bidang pemerintahan negara UUD 1945 menentukan adanya pemencaran pemerintahan negara secara vertikal. Dalam rangka yang demikian pemerintahan dibagi ke dalam pemerintahan daerah-daerah provinsi dan pemerintahan daerah provinsi tersebut dibagi lagi ke dalam pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan kota, yang tiap-tiap pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kota tersebut diberikan oleh UUD 1945 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan Undang-Undang. Masing-masing pemerintahan daerah tersebut secara berjenjang dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pertimbangan di atas menegaskan adanya kaitan secara konstitusional antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Kaitan dimaksud dalam perspektif manajemen adalah kaitan super dan sub-ordinasi atau hierarki dalam pemerintahan. Bersamaan dengan hal tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya;



[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah mempertimbangkan dengan menjawab secara khusus mengenai permasalahan dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa mengenai desentralisasi kekuasaan pemerintahan secara vertikal sebagaimana diuraikan di atas, UUD 1945 memerintahkan untuk diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut bermakna bahwa hal-ihwal mengenai pengaturan lebih lanjut terkait dengan desentralisasi pemerintahan tersebut secara konstitusional menjadi ruang lingkup kebijakan pembentuk Undang-Undang secara terbuka (*opened legal policy*). Ruang lingkup kebijakan pengaturan tersebut tentu meliputi keharusan bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Bahwa menjawab permasalahan apakah norma yang menentukan keharusan meminta izin kepada Presiden sebagaimana dipertimbangkan di atas bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikutip di dalam pertimbangan di atas. Hal tersebut didasarkan kepada argumentasi hukum bahwa hukum selain mengasumsikan adanya persamaan subjek hukum, juga mengasumsikan adanya perbedaan subjek hukum. Berdasarkan asumsi hukum yang demikian maka hukum harus mengatur secara sama kepada subjek hukum yang sama dan harus mengatur secara berbeda terhadap subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, benar bahwa hukum, dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara konstitusional segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun demikian, secara konstitusional harus dianggap benar pula bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden meminta izin kepada Presiden, tidak mengundurkan diri dari jabatan tersebut, karena seseorang yang menduduki jabatan tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas berarti ia telah mengikatkan diri ke dalam struktur pemerintahan negara, dalam hal ini adalah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di bawah Presiden. Dengan demikian, keharusan meminta izin tersebut tidaklah dapat diartikan



sebagai suatu pengaturan yang memperlakukan secara berbeda terhadapnya dari warga negara lain;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka



untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN